

# STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

2025



UNIT PENJAMIN MUTU INTERNAL (UPMI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI

**STANDAR MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**

**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (UPMI)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI 2025**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Hanya kepada Allah SWT, ungkapan syukur yang pantas ditunjukkan atas segala karunia yang tak terhingga atas Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI). Dalam usianya sejak 1998, IAI SEBI telah mengalami perkembangan dalam banyak hal baik operasional, fisik, civitas akademika dan perkembangan intangible lainnya. Segala pencapaian ini akan terus ditingkatkan sebagai bentuk implementasi syukur tersebut.

Untuk menjaga keberlangsungan kualitas dan kuantitas capaian tersebut, keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi sesuatu yang penting dan krusial. Di IAI SEBI, peran SPMI ini dijalankan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) yang berada di tingkat institusi. Peran UPMI ini akan menjadi auditor atas pencapaian mutu di setiap organ di institusi IAI SEBI. Peran krusial ini akan menjadi sistematis dan terdokumentasi baik, dengan adanya dokumen kebijakan dan standar mutu. Sekaligus dokumen mutu ini akan menjadi panduan bagi setiap organ IAI SEBI dalam mencapai mutu di bidang masing-masing.

Dokumen mutu yang terdiri dari Kebijakan dan Standar Mutu ini telah dirancang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020. SN DIKTI telah dijadikan standar minimal dari standar mutu yang akan dicapai oleh IAI SEBI. Selain itu, juga ditetapkan standar tambahan yang sesuai dengan karakteristik unik dan nilai-nilai yang ada di IAI SEBI. Pengembangan standar tambahan ini dilakukan dengan memberikan penajaman mutu atas SN DIKTI dan standar tambahan lain yang tidak tercakup dalam SN DIKTI.

Kami berharap dengan keberadaan dokumen ini, capaian mutu dari IAI SEBI dapat dicapai dengan terencana dan memberikan dampak positif kepada pengembangan IAI SEBI dan kontribusi terhadap pendidikan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kami berdoa kepada Allah untuk harapan tersebut.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Depok, 27 Juni 2025

Rektor,

Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

**KEPUTUSAN  
REKTOR IAI SEBI  
Nomor : 034/REKTOR/B.08/IAI SEBI/VI/2025**

**TENTANG**

**Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Institut Agama Islam SEBI**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI**

- Menimbang
- Bahwa sebagai acuan dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam SEBI
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Rektor Yayasan Bina Tsaqofah No. 011/KEP.YBTs.-SK/VI/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam SEBI;
  - Statuta Institut Agama Islam SEBI Tahun 2025
- Memutuskan :
- Pertama : Mengesahkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam SEBI
- Kedua : Mengesahkan 29 standar dalam Dokumen Standar Mutu, yang terdiri dari :
- A. Standar Turunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)**
- Standar Pembelajaran**
- Standar Kompetensi Lulusan
  - Standar Isi Pembelajaran
  - Standar Proses Pembelajaran
  - Standar Penilaian Pembelajaran
  - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Standar Penelitian**
- Standar Hasil Penelitian
  - Standar Isi Penelitian
  - Standar Proses Penelitian
  - Standar Penilaian Penelitian
  - Standar Peneliti
  - Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - Standar Pengelolaan Penelitian
  - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

**Standar Pengabdian Masyarakat**

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

**B. Standar Turunan Non SN-DIKTI**

1. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
2. Standar Kelembagaan
3. Standar Sumber Daya Manusia
4. Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana
5. Standar Sistem Informasi

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
Pada tanggal, 27 Juni 2025

Rektor STEI SEBI



Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

## TIM PENYUSUN

1. Dadang Romansyah, SE, Ak., MM, CA
2. Dr. M. Asmaldi Firman, Ak., MM, BKP, CA
3. Dr. Sepky Mardian, SEI, MM, SAS
4. Dr. Ai Nur Bayinah, SEI, MM, CPMM
5. Erina Maulidha, SEI, M.Ak

## STAF ADMINISTRASI

1. Mohammad Fiqri Pratama, SE

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI.....	2
TIM PENYUSUN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	6
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU STEI SEBI.....	7
BAB II.....	8
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU.....	8
C. VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN MUTU STEI SEBI.....	8
D. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR MUTU STEI SEBI.....	9
BAB III.....	11
STANDAR MUTU.....	11
STANDAR TURUNAN SN-DIKTI.....	11
A. STANDAR AKADEMIK.....	11
PENGANTAR.....	11
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	11
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	14
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	17
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	22
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	26
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	28
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	29
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	31
B. STANDAR PENELITIAN.....	34

PENGANTAR.....	34
1. STANDAR HASIL PENELITIAN.....	35
2. STANDAR ISI PENELITIAN.....	38
3. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	40
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	41
5. STANDAR PENELITI.....	42
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	44
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	45
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	46
C. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT.....	48
PENGANTAR.....	48
1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT.....	48
2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT.....	49
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT.....	50
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	52
5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT.....	53
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT.....	54
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	55
8.    STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT.....	57
STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI.....	58
1.    STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN.....	58
2.    STANDAR KELEMBAGAAN.....	60
3.    STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....	64
4.    STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA.....	65
5.    STANDAR SISTEM INFORMASI.....	66
REFERENSI.....	67

BAB I  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar perguruan tinggi dikelola dengan kualitas mutu yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan memiliki fungsi penjaminan mutu. Dalam tataran praktis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi untuk menjadikannya sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang masih merujuk ke regulasi Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang sebelumnya, disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI menjadi tanggung perguruan tinggi. Sedangkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPME diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk merespon tuntutan dari regulasi tersebut dan didorong oleh kesadaran akan tercapainya mutu pengelolaan tinggi yang tinggi, maka Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI) melakukan perlembagaan (institusionalisasi) tujuan tersebut dalam fungsi penjaminan mutu dalam bentuk lembaga Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Satuan ini berada dalam level organisasi institusi IAI SEBI, di bawah instruksi dan koordinasi Ketua. Posisi ini sebagai tercantum dalam Tata Kerja Organisasi IAI SEBI<sup>1</sup>. Fungsi yang diberikan adalah fungsi pengawasan dan akreditasi. Dalam tugasnya UPMI dibentuk sebagai pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh IAI SEBI. Pengawasan bidang akademik mencakup kurikulum, mutu dan jumlah dosen. Sedangkan bidang non akademik meliputi mutu dan jumlah

---

<sup>1</sup>Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Lihat Bab V Pasal 8.

tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

Dalam aspek strategis, fungsi UPMI IAI SEBI dijalankan sebagai (i) fungsi atau bidang yang mengkomunikasikan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan IAI SEBI; (ii) dasar dalam menetapkan kebijakan, manual, formulir mutu; dan (iii) perwujudan komitmen dan tanggungjawab IAI SEBI dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### B. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU IAI SEBI

Kebijakan dimaksud sebagaimana dimuat dalam dokumen terkait dan disahkan melalui SK Ketua Nomor 042/KETUA/B.08/IAI SEBI/III/2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB II  
LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN MUTU IAI SEBI

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam SEBI adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Andal dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

2. Misi

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan dalam misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Institut Agama Islam SEBI yang terdiri dari:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang andal, berdaya saing nasional dan relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Mengembangkan pusat pengkajian, penelitian, dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.
3. Mengembangkan pusat informasi dan penerbitan literatur ekonomi dan keuangan syariah.
4. Membentuk insan intelektual yang mandiri, profesional, dan berakhlak mulia.

3. Tujuan

Pelaksanaan misi yang telah ditetapkan membutuhkan penjabaran yang lebih teknis. Untuk itu, ditetapkan tujuan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah yang memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.
2. Terbangunnya infrastruktur dan iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tri darma pendidikan tinggi.
3. Terwujudnya dan terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas layanan dan tata kelola yang baik.
4. Tercapainya peningkatan pemerataan dan perluasan akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan ekonomi syariah.

5. Menghasilkan lulusan berdaya saing nasional.
  6. Mengokohkan posisi dan citra di lingkungan stakeholder ekonomi syariah.
4. Pernyataan Kebijakan Mutu SPMI
- Dokumen pernyataan kebijakan mutu tertuang dalam rencana strategis (renstra). Renstra dimaksud sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam SEBI. Berikut ini adalah rencana kerja yang telah ditetapkan:
1. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dan keunggulan yang unik
  2. Meningkatnya jumlah program pendidikan untuk mencapai target peningkatan menjadi institusi dan universitas
  3. Terselenggaranya good governance pengelolaan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat serta pengelolaan lembaga.
  4. Meningkatnya jumlah dan kualitas pembinaan karakter mahasiswa
  5. Meningkatnya sumber pendanaan institusi
  6. Meningkatnya sarana dan prasarana
  7. Terbangunnya Sistem Informasi yang kokoh untuk kondisi IAI SEBI
  8. SDI Unggul untuk pengembangan mutu yang terukur di bidang tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi.
5. Asas SPMI
- Untuk menjalankan SPMI yang efektif di IAI SEBI, maka pengelolaannya dijalankan berdasarkan asas berikut:
1. Integrasi keilmuan dengan keislaman dan keindonesiaan yang dibingkai akhlak yang mulai dan semangat perubahan di masyarakat
  2. Mengedepankan orientasi mutu yang dibutuhkan internal dan stakeholder secara substantif, tanpa mengabaikan kepatuhan atas regulasi.

## B. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR MUTU STEI SEBI

Standar Mutu ini dibuat untuk panduan capaian mutu penyelenggara tridharma perguruan tinggi oleh organ yang ada di IAI SEBI, meliputi Program Studi, SEBI Islamic Business Economics and Research Center (SIBER-C), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan unit lain yang terkait. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan standar mutu ini adalah sebagai berikut:

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pengganti PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Dikti
10. Permendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
14. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 tentang Laporan kinerja Lektor Kepala dan Guru Besar
15. Permenristekdikti nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
19. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam SEBI tahun 2022-2046
20. Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam SEBI Periode 2022-2026

BAB III  
STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI

A. STANDAR AKADEMIK  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PENGANTAR

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) memuat standar minimal yang harus dicapai oleh perguruan tinggi untuk mencapai mutu pendidikan tinggi. Standar minimal tersebut terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Masyarakat.

IAI SEBI, sebagai sebuah perguruan tinggi berkepentingan untuk mengadopsi standar iminal ini dan merancang standar tambahan yang menjadi keunggulan unik. Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan IAI SEBI dan memenuhi regulasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya terkait Standar Pendidikan, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di STEI SEBI, sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran.

STANDAR TURUNAN SN-DIKTI

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1 Rasional

Kompetensi lulusan menggambarkan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap-perilaku lulusan perguruan tinggi sesuai dengan level KKNI. Oleh karena itu, kompetensi lulusan IAI SEBI perlu distandardisasi agar terevaluasi terpenuhi atau melampaui batas Standar

Nasional Perguruan Tinggi dari Dikti.

1.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Senat IAI SEBI
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan
- d. Ketua Program Studi

1.3 Definisi Istilah

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan.

1.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, bersama Ketua Program Studi harus merumuskan standar kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, bersama Ketua Program Studi setiap 5 (lima) tahun harus menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi (Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012) serta sesuaikan dengan level stratanya.
- c. Senat Sekolah Tinggi memberikan pertimbangan dan rekomendasi pemberlakuan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- d. Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran untuk sikap dan tata nilai mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi.
- f. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dijadikan rujukan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
- g. Program Studi secara mandiri atau bersama Forum Program Studi sejenis telah menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus pada capaian pembelajaran lulusan.
- h. Rumusan capaian pembelajaran lulusan memiliki keunggulan yang melampaui deskripsi capaian pembelajaran KKNi berdasarkan *benchmark* pada Program Studi sejenis yang bereputasi internasional.
- i. Akuntabilitas capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi harus dapat ditunjukkan melalui penyusunan matriks antara

rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan profil lulusan, antara rumusan

capaian pembelajaran lulusan dengan bahan kajian sehingga membentuk mata kuliah yang harus ditetapkan oleh Program Studi.

- j. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, harus mengembangkan program untuk menunjang capaian pembelajaran dan pengembangan *soft skills* mahasiswa/lulusan.
- k. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, harus mengembangkan program kreativitas, kewirausahaan dan kepemimpinan sesuai dengan keunggulan masing-masing Program Studi.

#### 1.5 Strategi

- a. Membuat rumusan capaian pembelajaran minimal sesuai KKNI untuk aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan) dan afeksi (sikap) bagi lulusan pendidikan akademik
- b. Menjalin kerja sama dengan *stakeholder* terkait, untuk menambah pengalaman dalam bentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, praktek kerja nyata atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

#### 1.6 Indikator

- a. Program studi telah merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan standar lainnya yang berlaku.
- b. Sekurang-kurangnya 75% Mahasiswa lulus tepat waktu
- c. Sekurang-kurangnya 80% alumni mendapat pekerjaan sekurang-kurangnya enam bulan setelah kelulusan
- d. Sekurang-kurangnya 60% lulusan bekerja sesuai dengan pembelajaran yang diterima di perguruan tinggi
- e. Lulusan memiliki 1 SKPI yang sesuai bidang keilmuan

#### 1.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Capaian Pembelajaran.
- b. Kajian aspek internal dan eksternal.
- c. Program pengembangan capaian pembelajaran.

#### 1.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### 2.1 Rasional

Isi pembelajaran berkaitan dengan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang disampaikan. Standar isi pembelajaran perlu dirumuskan agar mahasiswa atau lulusan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tinggi pada bidang yang digelutinya.

### 2.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- c. Program Studi.

### 2.3 Definisi Istilah

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

### 2.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, bersama Ketua Program Studi harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- b. Setiap lulusan program sarjana harus menguasai paling sedikit konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
- c. Sekelompok dosen dalam satu bidang ilmu harus merumuskan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah.
- d. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, harus mereview materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah.
- e. Unit Penjamin Mutu (UPM) mengevaluasi mutu rumusan capaian pembelajaran, dilanjutkan ke dalam mengevaluasi penerapannya dalam kurikulum.
- f. Unit Penjamin Mutu (UPM) mengecek kelengkapan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan kemudian harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan CP Lulusan,
- g. Prodi bersama Unit Penjamin Mutu (UPM) serta manajer pembelajaran menetapkan indikator pencapaian CP Lulusan. Unit

Penjamin Mutu (UPM) mengevaluasi ketepatan metode pembelajaran agar memberikan kemampuan sesuai CP serta proses asesmen yang sesuai dengan CP dapat ditelusuri dengan jelas.

## 2.5 Strategi

- a. Membuat standar kurikulum yang memuat tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan mata kuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
- b. Membuat kurikulum yang bersifat integratif, dimulai dari pengenalan, penguatan (*reinforcement*) dan berlanjut ke tingkat lebih tinggi (*advancement*) secara progresif mengembangkan kompetensi kognitif, psikomotorik dan afektif.
- c. Membuat rumusan evaluasi dan pengendalian CPL

## 2.6 Indikator

- a. Akademik memiliki dokumen Peta Proses Bisnis proses perkuliahan yang dievaluasi secara berkala
- b. Terdapatnya dokumen Kurikulum sesuai KKNi meliputi RPS, buku pedoman pendidikan, dan modul
- c. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Sekolah Tinggi dan Program Studi yang persentasenya 30% untuk mata kuliah sekolah tinggi, dan 70% untuk Program Studi dan jurusan.
- d. Kurikulum direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
- e. Mata kuliah merupakan kemas dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
- f. IAI SEBI melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib dan umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- g. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1-3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan Program Studi meninjau kembali kurikulumnya.
- h. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni yang pengawasan implementasinya dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi.
- i. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara Program Studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum

minimal 1 tahun sekali.

- j. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
- k. Hasil pemantauan dan evaluasi kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
- l. Keterlibatan Dosen serumpun dalam peningkatan standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul).
- m. Sekolah tinggi, Program Studi/jurusan memiliki peta kurikulum.
- n. Lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (sesuai dengan Program Studinya) dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan IPK = 3.00 sebanyak 65%.
- o. Ada instrumen EDOM yang telah diuji validitasnya.
- p. Ada bukti hasil EDOM setiap semester.
- q. Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum Program Studi yang ditindaklanjuti.
- r. Ada bukti pelibatan *stakeholders* (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil *benchmark* di berbagai institusi lain dalam penyusunan dokumen dan evaluasi kurikulum.
- s. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi.
- t. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).
- u. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
- v. Memiliki kesesuaian pendidikan Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
- w. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
- x. Memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing Akademik dan monitoring proses pembimbingan.
- y. Program Studi memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing

tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.

- z. Memiliki panduan tugas akhir yang selalu dimutakhirkan.
- aa. Rasio penugasan dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 6%
- bb. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 6 kali.
- cc. Rata-rata penyelesaian tugas akhir Mahasiswa maksimal 6 bulan.
- dd. Program Studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.
- ee. Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

## 2.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Kurikulum Prodi sesuai KKNi
- b. RPS

## 2.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### 3.1 Rasional

Proses pembelajaran sangat krusial untuk diperhatikan dalam memperoleh capaian pembelajaran. Standar proses pembelajaran dibuat agar konsep pelaksanaan program yang dirancang dapat menghantarkan pada keberhasilan capaian pembelajaran.

### 3.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik.
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- c. Ketua Program Studi.

### 3.3 Definisi Istilah

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

### 3.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua Program Studi harus menetapkan proses pembelajaran yang memiliki prinsip dasar: interaktif, *holistic*, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif berpusat pada mahasiswa.
- b. Dosen dalam Program Studi, baik secara mandiri maupun bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan/teknologi, harus menyusun perencanaan proses pembelajaran yang dijabarkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.
- c. RPS yang disusun oleh dosen harus secara lengkap memuat;
  - 1) Identitas mata kuliah.
  - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
  - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran.
  - 4) Bahan kajian.
  - 5) Metode pembelajaran
  - 6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas.
  - 7) Metode penilaian.
  - 8) Daftar referensi
- d. Program Studi harus meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala dengan mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kebidangan Program Studi.
- e. Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan harus sesuai dengan RPS.
- f. Program Studi telah menetapkan proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- g. Program Studi telah menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.
- h. Program Studi telah menyusun metode pembelajaran dari berbagai alternatif metode yang ada, antara lain; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran koperatif, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- i. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam satuan waktu Semester yang paling sedikit mencakup 16 minggu pembelajaran efektif, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

- j. Bagi Program Studi yang melaksanakan semester antara, proses pembelajaran telah dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan beban belajar mahasiswa telah sesuai untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- k. Proses pembelajaran memiliki keunggulan yang melampaui standar yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti berdasarkan benchmarking pada PS sejenis yang memiliki reputasi internasional.
- l. Setiap Program Studi harus memiliki 100 % RPS dari total mata kuliah yang ada.
- m. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam 2 (dua) semester setiap tahun.
- n. Setiap Program Studi harus menetapkan masa studi jenjang program Pendidikan sarjana, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
- o. Setiap Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - 1) Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
  - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- p. Setiap Program Studi harus menetapkan 1 (satu) satuan SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
  - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- q. Setiap Program Studi harus menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana dengan prestasi akademik tinggi, dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dengan mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.

### 3.5 Strategi

- a. Melakukan pemantauan secara dini dan perbaikan secara langsung oleh yang pejabat yang berwenang

- b. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan belajar mengajar pada akhir semester.
- c. Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi.
- d. Melakukan EDOM secara reguler dan memberikan tindak lanjut kepada dosen

### 3.6 Indikator

- a. Pembelajaran sekurang-kurangnya 80% sudah sesuai standar proses pembelajaran.
- b. Menyelenggarakan Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai dengan KKNI.
- c. Ketersediaan dokumen Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- d. Ketersediaan bentuk pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/tutorial/seminar/bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
- e. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial.
- f. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial.
- g. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial
- h. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis.
- i. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis.
- j. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- k. Masa studi pada suatu Program Studi Sarjana di IAI SEBI untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 12 (dua belas) semester.
- l. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir Mahasiswa oleh Program Studi.

- m. Program Studi dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
- n. Program Studi selalu melakukan pengukuran kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen mengajar (satu semester sekali).
- o. Tingkat kepuasan Mahasiswa kepada Dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5.
- p. Aspek kepuasan mengajar Dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial Dosen dengan skor mencapai 3,0.
- q. Ada tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap dosen dan layanan
- r. Persentase kehadiran Dosen minimal 85% dari seluruh pertemuan.
- s. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%.
- t. Jumlah beban belajar Mahasiswa paling sedikit 145 sks untuk Sarjana.
- u. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (minimal 16 kali pertemuan sudah termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester) dan sesuai dengan beban kreditnya.
- v. Memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- w. Proses pembelajaran di kelas minimal dimulai dengan salam, membaca al-Fatihah, dan diakhiri dengan hamdalah dan salam.
- x. Keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM minimal 10% dari total mahasiswa aktif tahun angkatan MBKM

### 3.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Proses Pembelajaran
- b. Rencana Pengajaran Semester (RPS)
- c. SOP Proses Pembelajaran

### 3.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 4.1 Rasional

Evaluasi pembelajaran melalui penilaian penting untuk melihat tingkat keberhasilan proses dan ketersediaan pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran dibuat agar hasil pembelajaran dapat dievaluasi dengan

mudah apakah mencapai Standar Nasional Perguruan Tinggi atau tidak.

#### 4.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Ketua Program Studi
- d. Mahasiswa

#### 4.3 Definisi Istilah

Standar penilaian pembelajaran: kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### 4.4 Pernyataan Isi Standar

Setiap pengampu mata kuliah harus memberikan penilaian dari Proses Belajar Mengajar (PBM) mahasiswa, mencakup prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi).

- a. Program Studi harus mengembangkan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dan lainnya.
- b. Program Studi Harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal terkait penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup Prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan penilaian serta kriteria kelulusan mahasiswa.
- c. Program Studi harus menggunakan instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- d. Program Studi harus menetapkan prosedur penilaian yang mencakup tahapan perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.

- e. Program Studi harus menetapkan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam kisaran huruf A, B, C, D dan E.
- f. Program Studi harus memiliki peraturan dan prosedur dalam mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- g. Program Studi harus menetapkan kriteria kelulusan berdasarkan beban belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan besaran indeks prestasi kumulatif (IPK) sesuai dengan aturan yang berlaku
- h. Program Studi harus memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus berupa, ijazah, gelar, transkrip akademik, SKPI, sertifikat profesi untuk program profesi, sertifikat kompetensi untuk lulusan program pendidikan yang sesuai.
- i. Program Studi melaksanakan *tracer study* dan memperoleh umpan balik positif dari pemangku kepentingan tingkat nasional yang terdokumentasi dengan baik.
- j. Hasil penilaian pembelajaran lulusan menunjukkan bahwa lulusan memiliki keunggulan dan memiliki daya saing pada tingkat internasional, ditunjukkan dengan daya saing lulusan dalam pasar kerja tingkat internasional.
- k. Program Studi harus menyusun mekanisme dan prosedur penilaian, seharusnya terdiri atas:
  - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
  - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
  - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- l. Pelaksanaan penilaian, harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh:
  - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
  - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.
  - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- m. Pelaporan penilaian:
  - 1) Setiap Program Studi harus menetapkan huruf mutu berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
  - b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
  - c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
  - d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang, atau
  - e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- 2) Sekolah Tinggi/Wakil Rektor I harus menetapkan penilaian dengan menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
  - 3) Setiap dosen pengampu bersama Program Studi harus mengumumkan hasil penilaian mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
  - 4) Program Studi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  - 5) Program Studi harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- n. Kelulusan mahasiswa.
- 1) Program Studi harus menetapkan kelulusan mahasiswa program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
  - 2) Program Studi harus menetapkan kualifikasi kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria.
  - 3) Mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
  - 4) Mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau
  - 5) Mahasiswa harus dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50

- (tiga koma nol).
- 6) Program Studi harus memberikan tanda bukti kelulusan Mahasiswa berupa :
    - a. Ijazah
    - b. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
    - c. Gelar
    - d. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### 4.5 Strategi

- a. Akuntabilitas penilaian pembelajaran.
- b. Upaya pembuatan standar rubrik penilaian untuk setiap kurikulum.

#### 4.6 Indikator

- a. Indikator akuntabilitas pembelajaran.
- b. Capaian standar rubrik.
- c. 90% soal dirumuskan Dosen serumpun.
- d. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan Mahasiswa.
- e. Kesesuaian antara soal ujian dan SAP.
- f. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.
- g. Tersedia mekanisme komplain (*banding*) terhadap hasil penilaian.
- h. Biro Administrasi Akademik memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

#### 4.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Akademik
- b. Transkrip Nilai
- c. SOP UTS dan UAS
- d. SOP Skripsi dan Komprehenship
- e. SOP Komplain Nilai
- f. SOP Dokumentasi Hasil Nilai

#### 4.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

#### 5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### 5.1 Rasional

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perguruan tinggi meliputi dosen dan tenaga kependidikan. Kualitas SDM dalam perguruan tinggi akan menentukan kualitas dari lulusannya. Standar dosen dan tenaga kependidikan dibuat agar dapat mencapai Standar Nasional Perguruan Tinggi atau melebihinya.

### 5.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Operasional, dan Sumber Daya Insani (SDI).
- b. Direktur Sumber Daya Insani (SDI).
- c. Program Studi.
- d. Dosen.
- e. Tenaga Kependidikan.

### 5.3 Definisi Istilah

- a. Standar dosen: kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan pada program studi tertentu, yang meliputi jenis pendidik akademik, profesi, dan vokasi.
- b. Standar tenaga kependidikan: kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

### 5.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi harus menetapkan Dosen dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Program Studi harus menetapkan kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, dengan kriteria:
  - 1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
  - 2) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- c. Program Studi harus menetapkan staf Dosen yang terdiri atas dosen tetap (merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain dan dosen tidak tetap.
- d. Program Studi harus menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan

tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, dan yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

- e. Program Studi harus menetapkan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya atau sertifikat kompetensi yang sesuai.
- f. Program Studi harus menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## 5.5 Strategi

- a. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk mendapatkan gelar akademik lebih tinggi, dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya.
- c. Memberikan kesempatan melakukan pelatihan, beasiswa, dan jenjang karir bagi dosen dan tenaga kependidikan.

## 5.6 Indikator

- a. Sebanyak 100% dosen program S1 yang bergelar magister atau magister terapan.
- b. Sebanyak 50% dosen program strata satu bergelar doktor.
- c. Sebanyak minimal Lektor, lektor kepala minimal 70%
- d. Tenaga kependidikan minimal adalah strata satu dan ditempatkan sesuai dengan bidangnya.
- e. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap < 35%
- f. Jumlah dosen tidak tetap maksimal 10%

## 5.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Data Dosen dan Blog Dosen Tetap di website SEBI
- b. Data tendik dan laporan, pustakawan, analis, teknisi
- c. Updating data dosen di PDDikti dan SISTER

## 5.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023

## tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

#### 6.1 Rasional

Sarana dan prasarana penting untuk kelancaran dan kemudahan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran dapat ditunjang dan sesuai dengan harapan capaian pembelajaran secara optimal.

#### 6.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Operasional dan Sumber Daya Insani (SDI).
- b. Direktur Sarana dan Prasarana.
- c. Bagian Umum.

#### 6.3 Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana pembelajaran: kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### 6.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Institut harus menyediakan lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- b. Program Studi harus menyediakan lahan untuk ruang kuliah/proses pembelajaran minimal 2,0 m<sup>2</sup> per mahasiswa.
- c. Institut harus menyediakan prasarana pembelajaran dengan standar minimum sebagai berikut:
  - 1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
  - 2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- d. Institut harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:
  - 1) Pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara.
  - 2) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda.
  - 3) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus.
  - 4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan

- 5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- e. Institut harus menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang terdiri dari :
  - 1) Perabot;
  - 2) Peralatan pendidikan;
  - 3) Media pendidikan;
  - 4) Buku, buku elektronik, dan repositori;
  - 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - 6) Instrumentasi eksperimen;
  - 7) Sarana olahraga;
  - 8) Sarana berkesenian;
  - 9) Sarana fasilitas umum;
  - 10) Bahan habis pakai; dan
  - 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- f. SEBI harus menetapkan standar prasarana kelas
- g. Institut dan Program Studi harus menyediakan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

#### 6.5 Strategi

- a. Harus menyusun strategi yang sangat mendukung terhadap atmosfer akademik.
- b. Menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana

#### 6.6 Indikator

- a. Pengguna sarana dan prasarana 80% merasa puas.
- b. Ruang dosen tetap 1m/orang dan lengkap dengan meja kursi + akses internet
- c. Perpustakaan memiliki kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas dan ketersediaan kemudahan dalam akses e-library
- d. Penambahan Koleksi Perpustakaan tiap prodi sebanyak 10%
- e. Tersedianya lab untuk aktivitas praktikum

#### 6.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

Data sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

#### 6.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023

## tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

#### 7.1 Rasional

Pengelolaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Standar pengelolaan pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran lebih terencana, terukur, dan dapat dievaluasi.

#### 7.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Program Studi
- d. Laboratorium

#### 7.3 Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

#### 7.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi beserta Wakil Ketua I harus berperan sebagai pelaksana pengelolaan pembelajaran selama masa kerjanya.
- b. Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dan melibatkan stakeholder
- c. Memastikan kesesuaian struktur kurikulum dengan CPL, profil lulusan
- d. Program Studi harus melaksanakan :
  - 1) Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
  - 2) Program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
  - 3) Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
  - 4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan
  - 5) Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- e. Program Studi harus:
  - 1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika

- dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
  - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
  - 5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan
  - 6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.

## 7.5 Strategi

Menyusun strategi efektif dalam pengelolaan pembelajaran.

## 7.6 Indikator

- a. Tersedianya dokumen-dokumentasi dokumen perencanaan standar.
- b. Tersedianya laporan evaluasi kurikulum minimal setiap 4 tahun
- c. Tersedia kurikulum terbaru
- d. Tersedianya dokumen-dokumentasi pelaksanaan standar.
- e. Tersedianya dokumen-dokumentasi hasil evaluasi standar.
- f. Tersedianya dokumen-dokumentasi Dokumen rencana perbaikan.
- g. Tercapai dan terdokumentasinya skor survei kepuasan layanan tendik dengan kategori baik sekali/memuaskan dari dosen dan mahasiswa minimal 75%

## 7.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Statuta IAI SEBI
- b. Dokumen K
- c. Peraturan Ketua Nomor 70 Tahun 2014
- d. Peraturan Ketua Nomor 40 Tahun 2016
- e. Peraturan Ketua Nomor 47 Tahun 2016
- f. Pedoman Tata Kelola STEI SEBI

## 7.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

#### 8.1 Rasional

Unsur pembiayaan merupakan tombak keberhasilan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran perlu dirumuskan agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi dari perguruan tinggi secara transparan, akuntabel, dan bermutu.

#### 8.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Operasional dan Sumber Daya Insani (SDI).
- b. Direktur Perencanaan
- c. Direktur Keuangan

#### 8.3 Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran: biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun.
- b. Biaya operasional pendidikan: biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan.

#### 8.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Badan penyelenggara perguruan tinggi harus berupaya agar Sekolah Tinggi:
  - 1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
  - 2) Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan, dan
  - 3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, yang *diupdate* satu tahun sekali.
- b. Badan penyelenggara perguruan tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
  - 1) Hibah.
  - 2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian.

- 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau.
  - 4) Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- c. Badan penyelenggara perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
  - d. Pembiayaan perkuliahan minimal 18 juta/mahasiswa per tahun

#### 8.5 Strategi

- a. Badan penyelenggara perguruan tinggi melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait keuangan dan pembelajaran mengenai rencana, sistem pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan di setiap awal tahun pembelajaran.
- b. Pimpinan Institut, Wakil Ketua II, setiap Program Studi bersama membuat prosedur sistem keuangan masuk, uang keluar (program dan non-program), sistem analisis keuangan, sistem evaluasi keuangannya, dan pelaporan keuangan secara transparan.
- c. Pengembangan program kerjasama di bidang tridharma.

#### 8.6 Indikator

- a. Tersedianya RAB setiap tahun
- b. Tersedianya laporan realisasi RAB dan analisisnya setiap tahun
- c. Efektivitas penggunaan anggaran.
- d. Efisiensi anggaran.
- e. Produktivitas anggaran.

#### 8.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Peraturan keuangan.
- b. Program Kerja Tahunan + Anggaran
- c. Laporan Realisasi dan Evaluasi Proker + Anggaran
- d. TOR Kegiatan.

#### 8.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### B. STANDAR PENELITIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

## PENGANTAR

Dalam kerangka tridharma perguruan tinggi, penelitian adalah unsur yang akan meningkatkan mutu dari pendidikan dan pengabdian masyarakat. Pendidikan dan pengabdian merupakan sumber ide sekaligus unsur untuk mengimplementasikan hasil penelitian. Hasil penelitian ada yang berdampak pada pengayaan teori dan keilmuan dalam pendidikan serta juga berdampak pada kedalaman pengabdian kepada masyarakat.

Melalui visi misi IAI SEBI, penelitian yang dilakukan tentunya mengarah pada isu yang terkait dengan pengembangan keilmuan ekonomi Islam, pengayaan implementasi ekonomi Islam dalam industri keuangan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi bahan dalam kegiatan pengabdian SEBI kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, IAI SEBI membentuk 2 (dua) lembaga penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan SEBI Islamic Business and Economics Reserach Center (SIBER-C). LPPM adalah lembaga penelitian yang difokuskan pada penelitian yang bersifat komersil. Mitra yang dibangun oleh LPPM adalah regulator, kementerian, pemerintah daerah, perusahaan komersil, lembaga filantropi dan lembaga lainnya. Sedangkan SIBER-C adalah lembaga penelitian yang difokuskan pada riset keilmuan yang memberdayakan fungsi dosen tetap. Selain itu adalah sebagai lembaga yang fokus pada penyusunan buku ajar, buku dasas yang terkait keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah di Indonesia dan internasional. Kedua lembaga riset juga menyusun roadmap penelitian dalam jangka waktu tertentu dalam mendukung visi IAI SEBI dan visi keilmuan dari program studi yang ada di IAI SEBI.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan IAI SEBI dan memenuhi regulasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya terkait Standar Penelitian, maka dirumuskan 8 (delapan) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan penelitian di IAI SEBI, sebagai berikut:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## 1. STANDAR HASIL PENELITIAN

### 1.1 Rasional Standar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat delapan standar yang harus dijadikan acuan dalam pengelolaan penelitian Perguruan Tinggi, yang juga menjadi acuan IAI SEBI, agar mampu menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat global, nasional, regional, maupun lokal.

Pada standar hasil penelitian, IAI SEBI berupaya agar hasil kajian selaras dan menjadi solusi atas persoalan yang tengah terjadi secara lebih baik dan komprehensif. Standar ini merupakan rujukan bagi para peneliti IAI SEBI dalam menyusun kerangka riset yang dilakukannya baik secara mandiri, maupun dengan bantuan pihak lain.

Standar hasil penelitian IAI SEBI merupakan kriteria minimal tentang:

- a. Kualitas Mutu hasil penelitian di IAI SEBI;
- b. Arah pengembangan keilmuan dan daya saing;
- c. Keharusan kesesuaian luaran pada kaidah dan metode ilmiah yang benar,
- d. Kesesuaian hasil penelitian dengan nilai-nilai Syariah; meliputi terjaganya unsur keterbukaan, kejujuran, tidak membahayakan kepentingan umum, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- e. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pemenuhan ketentuan yang diatur oleh IAI SEBI;
- f. Hasil penelitian disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk publikasi, diseminasi, paten, dan/atau cara lain yang dianggap efektif. Dengan menggunakan format dan bahasa yang menyesuaikan kebutuhan pembaca (*audience*) serta etika;
- g. Memerhatikan pedoman penulisan dan prinsip ilmiah serta melakukan mekanisme pencegahan plagiarisme;

### 8.1 Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM

d. Direktur SIBER-C

8.2 Pernyataan Isi Standar

- a. Standar hasil penelitian IAI SEBI merupakan kriteria minimal tentang mutu atas keluaran riset yang dilakukan civitas akademika IAI SEBI.
- b. Penelitian IAI SEBI memiliki karakteristik dan tujuan:
  - i. Memperkuat landasan dan mempertajam konsep dasar ekonomi Syariah
  - ii. Mengembangkan implementasi ekonomi Syariah
  - iii. Membangun jaringan penelitian yang lebih kokoh, dan
  - iv. Menjadi rujukan dalam pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia dan skala global.
- c. Hasil penelitian IAI SEBI menjembatani jarak (gap) antara kajian teoritis dan praktis, sektor sosial dan komersial, serta sektor riil dan moneter, sebagai satu bagian yang komprehensif dalam kajian ekonomi Syariah.
- d. IAI SEBI melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ekonomi Syariah dengan tetap berkolaborasi dan mengelaborasikannya dengan bidang ilmu lainnya yang terkait.
- e. Seluruh hasil penelitian IAI SEBI harus melalui kaidah dan metode ilmiah yang sistematis dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta nilai-nilai syariah.
- f. Hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika IAI SEBI dilaksanakan guna mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Dalam bentuk (i) output berupa laporan hasil penelitian dan ringkasan kajian, serta (ii) outcome publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi, jurnal internasional terindeks scopus/non-scopus, buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan penerbit internasional, paten dan Hak Kekayaan Intelektual,serta proceeding.

8.3 Strategi

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung hasil penelitian yang diharapkan.
- b. Pengajuan penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan bidang keilmuan dan menuju pemenuhan capaian kompetensi lulusan.
- c. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan ekonomi baik secara teoritis maupun aplikatif.
- d. Mendorong perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif.
- e. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh lembaga penelitian IAI SEBI. Yakni

LPPM dan SIBERC.

- f. LPPM dan SIBER-C wajib memiliki dokumen kebijakan dan pedoman penelitian yang mencakup standar hasil, standar isi, standar proses, standar kualitas penelitian, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan. Semua dokumen tersebut harus dapat diakses secara online.
- g. LPPM dan SIBER-C menentukan pencapaian kriteria minimal hasil penelitian ilmiah dosen, mahasiswa dan penelitian komersil. Pencapaian kriteria minimal hasil penelitian adalah 75%.
- h. LPPM dan SIBER-C mengarahkan arah penelitian untuk meningkatkan ipteks terkait ekonomi dan keuangan syariah beserta turunannya untuk kepentingan masyarakat luas, daya saing bangsa, menunjang dakwah ekonomi dan keuangan syariah secara luas dan menjunjung pencapaian maqasid syariah terbaik bagi praktik ekonomi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan internasional
- i. LPPM dan SIBER-C menetapkan semua luaran penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sesuai dengan otonomi keilmuan ekonomi dan syariah serta mengikuti budaya akademik yang berlaku di IAI SEBI
- j. LPPM dan SIBER-C menetapkan hasil penelitian yang dilakukan di STEI SEBI untuk membantu pencapaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IAI SEBI
- k. SIBER-C menetapkan kebijakan hasil penelitian untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau kegiatan internal lainnya.
- l. SIBER-C bekerjasama Program Studi wajib menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk forum ilmiah yang bersifat internal dan atau melibatkan publik.
- m. Seluruh publikasi hasil penelitian berupa seminar, konferensi, dan diseminasi, difasilitasi oleh IAI SEBI.

#### 8.4 Indikator

- a. Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan sesuai visi & misi IAI SEBI yang diadopsi dalam roadmap penelitian.
- b. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal dan/atau kegiatan ilmiah nasional dan/atau internasional.
- c. Seluruh penelitian mengaplikasikan aspek kompetensi mahasiswa, dan sesuai dengan bidang keilmuan dosen/peneliti.
- d. Sekurang-kurangnya terdapat 1 artikel hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal atau proceeding internasional bereputasi untuk setiap keilmuan per program studi per tahun.

- e. Sekurang-kurangnya terdapat 2 artikel hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal internasional untuk setiap keilmuan per program studi per tahun.
- f. Sekurang-kurangnya terdapat 25% dosen tetap setiap program studi mempublikasikan 1 artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 per tahun.
- g. Terdapat 75% dosen tetap tersertifikasi setiap program studi mempublikasikan 1 artikel hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3-6 per tahun.
- h. Sekurang-kurangnya terdapat 1 makalah hasil penelitian yang diseminasikan pada forum ilmiah internasional untuk setiap keilmuan per program studi per tahun.
- i. Sekurang-kurangnya terdapat 50% dosen tetap tersertifikasi setiap program studi mendiseminasikan 1 makalah hasil penelitian pada forum ilmiah nasional per tahun.
- j. Terdapat 75% dosen tetap tersertifikasi setiap program studi mendiseminasikan 1 makalah hasil penelitian pada forum ilmiah lokal per tahun.
- k. Sekurang-kurangnya terdapat 1 buku teks atau dasar yang diterbitkan oleh penerbit nasional bereputasi untuk setiap keilmuan program studi per tahun.
- l. Sekurang-kurangnya 1 karya hasil penelitian memperoleh penghargaan di tingkat nasional/internasional di IAI SEBI per tahun.
- m. Sekurang-kurangnya 2 karya hasil penelitian diajukan untuk memperoleh HAKI per program studi per tahun.

## 1.2 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Peta Jalan Penelitian
- c. Pedoman Mutu Penelitian

## 1.3 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 2. STANDAR ISI PENELITIAN

### 2.1 Rasional

Isi penelitian yang dimaksud adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian yang sesuai dengan road map penelitian yang telah ditetapkan. Standar isi ini ditetapkan untuk menjadi tolak ukur luaran penelitian yang dilakukan.

## 2.2 Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

## 2.3 Definisi Istilah

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

## 2.4 Pernyataan Isi Standar

- a. SIBER-C dan LPPM menentukan kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi/isi penelitian
- b. SIBER-C dan LPPM menentukan peta jalan dan agenda penelitian yang relevan dengan pencapaian capaian pembelajaran
- c. SIBER-C dan LPPM menentukan materi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, kearifan lokal di sekitar STEI SEBI dan kepentingan bangsa pada umumnya

## 2.5 Strategi

- a. Membuat standar minimal kedalaman dan keluasan materi penelitian yang aplikatif untuk peneliti di IAI SEBI
- b. Membuat peta jalan dan agenda penelitian
- c. Membuat materi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, kearifan lokal di sekitar IAI SEBI dan kepentingan bangsa pada umumnya
- d. Melakukan pelatihan metodologi penelitian yang berkesinambungan kepada peneliti

## 2.6 Indikator

Terdapat minimal 50% penelitian yang sesuai dengan arah dan peta jalan penelitian yang ditetapkan oleh SIBERC.

## 2.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Peta Jalan dan Agenda Penelitian
- b. Materi Penelitian Dasar
- c. Materi Penelitian Terapan

## 2.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 3. STANDAR PROSES PENELITIAN

### 3.1 Rasional

Proses penelitian adalah standar yang tidak terpisahkan dari upaya mencapai mutu penelitian di IAI SEBI. Proses tersebut harus memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### 3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

### 3.3 Definisi Istilah

Standar proses yang dimaksud adalah kriteria minimal proses penelitian yang harus dijalankan mulai dari perencanaan, eksekusi dan pelaporan penelitian.

### 3.4 Pernyataan Isi Standar

- a. SIBER-C dan LPPM menentukan kriteria minimal proses yang harus dijalankan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, terutama terkait pemenuhan metode ilmiah dan budaya akademik
- b. SIBER-C bekerjasama dengan Program Studi mengarahkan penelitian mahasiswa sejalan dengan penelitian dosen dalam rangka menunjang pencapaian capaian pembelajaran di IAI SEBI, pengayaan bahan pembelajaran dan pengabdian masyarakat
- c. SIBER-C mengarahkan penelitian yang melibatkan regulator, dunia industri, instansi pemerintah yang menunjang pengembangan ekonomi syariah
- d. SIBER-C bekerjasama dengan Program Studi mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk menindaklanjuti hasil penelitian menjadi artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional

- e. SIBERC mengupayakan pengajuan HAKI untuk hasil karya dosen dan mahasiswa

### 3.5 Strategi

- a. SIBER-C menetapkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- b. Kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa diupayakan melibatkan pihak eksternal dan dapat menunjang capaian pembelajaran, pengayaan bahan pembelajaran dan pengabdian masyarakat

### 3.6 Indikator

- a. Terdapat minimal 25% penelitian mahasiswa yang sejalan dengan penelitian dosen di setiap Program Studi per tahun.
- b. Terdapat 1 proposal hibah penelitian sesuai bidang dari setiap dosen tetap per Program Studi per tahun yang dibiayai sendiri.
- c. Terdapat 1 proposal hibah penelitian sesuai bidang dari setiap dosen tetap per Program Studi per tahun yang dibiayai IAI SEBI.
- d. Terdapat minimal 1 penelitian dosen sesuai bidang di setiap Program Studi per tahun yang dibiayai pihak luar di tingkat nasional.
- e. Terdapat minimal 1 penelitian dosen sesuai bidang di setiap Program Studi per tahun yang dibiayai pihak luar di tingkat internasional.
- f. Terdapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.

### 3.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian
- b. Template Proposal Penelitian
- c. Rekap Data Pelaksanaan Penelitian per tahun

### 3.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 4.1 Rasional

Standar penilaian ini untuk mengetahui tingkat pemenuhan minimal standar proses, isi dan hasil penelitian.

### 4.2 Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor III Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Program Studi

#### 4.3 Definisi Istilah

Ini adalah standar minimal penilaian proses, isi dan hasil penelitian.

#### 4.4 Pernyataan Isi Standar

- a. SIBERC membuat standar minimal penilaian atas proses, isi dan hasil penelitian
- b. SIBERC menentukan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
- c. Ruang lingkup penilaian dilakukan atas pemenuhan indikator dari setiap standar proses, isi dan hasil penelitian

#### 4.5 Strategi

- a. SIBERC bekerjasama dengan Program Studi mensosialisasikan standar proses, isi dan hasil penelitian kepada dosen dan mahasiswa
- b. SIBERC menentukan dan mensosialisasikan kriteria minimal penilaian
- c. SIBERC dapat membentuk task force untuk melakukan penilaian atas proses, isi dan hasil penelitian

#### 4.6 Indikator

- a. Terdapat agenda penelitian jangka pendek, menengah dan panjang
- b. Terdapat anggaran penelitian sebesar Rp3.000.000 per dosen tetap per tahun.
- c. 100% proposal penelitian sesuai dengan proses, isi dan hasil penelitian.

#### 4.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pedoman Penelitian

#### 4.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 5. STANDAR PENELITI

### 5.1 Rasional

Standar ini menjadi penting, karena peneliti adalah pelaksana dari penelitian. Semakin bermutu peneliti, tentu penelitian juga akan semakin bermutu.

### 5.2 Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

### 5.3 Definisi Istilah

Standar peneliti yang dimaksud adalah standar minimal dari seorang peneliti.

### 5.4 Pernyataan Isi Standar

- a. SIBERC menetapkan kriteria minimal kemampuan dari seorang peneliti baik sebagai ketua atau anggota peneliti
- b. Kemampuan peneliti meliputi kemampuan penguasaan keilmuan, metodologi, eksekusi dan pelaporan penelitian
- c. Standar kemampuan dasar peneliti dapat dikaitkan dengan jabatan fungsional dan atau kualifikasi akademik

### 5.5 Strategi

- a. Menetapkan kriteria minimal kemampuan dari seorang peneliti baik sebagai ketua atau anggota peneliti dalam hal kemampuan penguasaan keilmuan, metodologi, eksekusi dan pelaporan penelitian

### 5.6 Indikator

- a. 100 % penelitian sesuai dengan bidang keilmuan peneliti dan tema penelitian.
- b. Terdapat 1 penghargaan berskala nasional untuk setiap Program Studi per 2 tahun.
- c. Terdapat 10% dosen tetap yang mendapatkan penghargaan berskala lokal untuk setiap Program Studi per tahun.
- d. Terdapat minimal 10% dosen tetap per Program Studi yang mendapatkan kerjasama penelitian di tingkat lokal per tahun.
- e. Terdapat minimal 1 dosen tetap per Program Studi yang mendapatkan kerjasama penelitian di tingkat nasional per 2 tahun

### 5.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Data Peneliti beserta Dokumen Pendukung

## 5.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 6.1 Rasional

Sarana prasarana adalah penunjang dari keberhasilan suatu penelitian. Sehingga harus ada standar minimal yang harus tersedia untuk memfasilitasi peneliti.

### 6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan SDI
- d. Direktur LPPM
- e. Direktur SIBER-C
- f. Kepala Bagian Umum

### 6.3 Definisi Istilah

Standar ini adalah standar minimal yang harus tersedia untuk membantu proses penelitian.

### 6.4 Pernyataan Isi Standar

- a. IAI SEBI menentukan standar minimal sarana prasarana yang diperlukan untuk tercapainya standar isi dan proses penelitian
- b. IAI SEBI harus melakukan pengadaan dan memfasilitasi sarana prasarana penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian yang sesuai dengan keilmuan di setiap Program Studi yang ada
- c. IAI SEBI harus melakukan pengadaan dan memfasilitasi sarana prasarana tersebut harus memenuhi standar keselamatan kerja dan kenyamanan dasar bagi peneliti

### 6.5 Strategi

- a. Sarana prasarana yang diadakan dipastikan dapat menunjang penelitian yang sesuai dengan keilmuan Program Studi yang ada.
- b. Sarana prasarana tersebut harus memenuhi standar keselamatan

kerja dan kenyamanan dasar bagi peneliti

#### 6.6 Indikator

Terdapat minimal 30% penelitian yang dijalankan dengan menggunakan sarana prasarana yang disiapkan oleh IAI SEBI.

#### 6.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Daftar Sarana Prasarana Penelitian

#### 6.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

#### 7.1 Rasional

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Setiap tahapan ini harus dipastikan sesuai standar minimal untuk memastikan tercapainya mutu penelitian.

#### 7.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

#### 7.3 Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian yang dimaksud adalah standar minimal yang ditetapkan untuk mencapai standar mutu penelitian. Standar minimal tersebut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian.

#### 7.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan penelitian keilmuan dilakukan oleh SIBERC dan pengelolaan penelitian komersil dilakukan oleh LPPM SEBI yang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penelitian
- b. Pengelolaan hibah penelitian dari internal dan lembaga eksternal dilakukan oleh SIBERC

- c. SIBERC dan atau task force yang dibentuk, diwajibkan menyusun dan mengembangkan rencana strategis, peta dan agenda penelitian di tingkat IAI SEBI pada jangka waktu periode tertentu
- d. SIBERC wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian
- e. SIBERC bekerjasama dengan Program Studi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian, penulisan artikel ilmiah, pengajuan HAKI dan dapat memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- f. SIBERC melalui Program Studi menyampaikan laporan kinerja fungsi penelitian ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti dan atau SISTER)
- g. IAI SEBI mendorong dan memberikan insentif dosen tetap untuk menulis buku ajar berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan
- h. IAI SEBI wajib membuat kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana penelitian yang melebihi standar minimal.

#### 7.5 Strategi

Mengaktifkan SIBERC dan membentuk Pusat Studi sebagai unit pengelola penelitian

#### 7.6 Indikator

- a. Terdapat minimal 50% kegiatan penelitian yang sesuai dengan peta jalan dan agenda penelitian SIBERC
- b. Tersusun, disahkan dan diterapkannya SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

#### 7.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Rencana Strategis IAI SEBI
- b. Dokumen Peta Jalan dan Agenda Penelitian Induk
- c. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian

#### 7.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

#### 8.1 Rasional

Standar ini dinilai penting karena akan menunjang berjalan dan selesainya penelitian yang dilakukan memenuhi semua standar mutu penelitian sebelumnya.

#### 8.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C

#### 8.3 Definisi Istilah

Standar ini adalah kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan yang diterima peneliti dalam melakukan penelitian.

#### 8.4 Pernyataan Isi Standar

- a. IAI SEBI menentukan standar minimal pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan SN Dikti dan kemampuan keuangan IAI SEBI
- b. IAI SEBI wajib menganggarkan pendanaan dari sumber internal
- c. IAI SEBI membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

#### 8.5 Strategi

- a. IAI SEBI menganggarkan penelitian untuk setiap dosen tetap minimal 3 juta per tahun
- b. SIBERC membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disahkan oleh SK Ketua
- c. SIBERC mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk memanfaatkan pendanaan penelitian dari lembaga luar baik nasional maupun internasional

#### 8.6 Indikator

- a. Rata-rata pendanaan penelitian dosen minimal 3 juta per dosen per tahun.
- b. Terdapat minimal 30% penelitian dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat nasional per tahun.
- c. Terdapat minimal 10% penelitian dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat internasional per 2 tahun.

#### 8.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. SOP Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan
- b. Program Kerja dan Anggaran STEI SEBI
- c. Dokumen Daftar Penelitian yang dibiayai pihak eksternal

#### 8.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

#### D. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

##### PENGANTAR

#### 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

##### 1.1 Rasional Standar

Berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan dan tantangan kehidupan di masyarakat adalah salah satu tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat. Pengabdian yang dilakukan sesuai dengan keilmuan dan riset yang menjadi fokus sebuah perguruan tinggi. Agar tercapai tujuan ini, perguruan tinggi hendaknya memiliki standar hasil pengabdian masyarakat. Output yang dikontribusikan dapat memiliki mutu yang sama terkait standar minimal. Mengacu pada Permendikbud tentang standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu yang ditetapkan oleh IAI SEBI sebagai standar tambahan, inilah standar minimal terkait hasil pengabdian masyarakat.

##### 1.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Bagian Kemahasiswaan

##### 1.3 Definisi Istilah

Ini adalah standar yang memuat kriteria minimal terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

##### 1.4 Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian masyarakat yang merupakan kriteria minimal yang harus diupayakan oleh kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa
- b. LPPM menetapkan tujuan yang akan seharusnya dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat dalam penyelesaian permasalahan

ril di masyarakat.

- c. LPPM menetapkan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk pengayaan bahan dan materi perkuliahan dan penelitian.

## 1.5 Strategi

- a. Menetapkan kriteria minimal, tujuan, target dan tindak lanjut dari hasil pengabdian masyarakat.
- b. Memastikan standar ini tersosialisasi dengan baik dan komprehensif kepada dosen dan mahasiswa
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat.

## 1.6 Indikator

Terdapat 50% pengabdian masyarakat IAI SEBI yang mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, perilaku beragama islam di Jabodetabek..

## 1.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis IAI SEBI
- b. Peta Jalan dan Agenda Pengabdian Masyarakat
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Laporan dan Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## 1.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

### 2.1 Rasional Standar

Isi yang dimaksud adalah tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan ini adalah aspek penting dari mutu pengabdian masyarakat. Masyarakat akan merasakan dampak dari pengabdian yang dilakukan, dari materi yang diberikan, disampaikan atau dijalankan.

### 2.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan

- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Bagian Kemahasiswaan

### 2.3 Definisi Istilah

Yang dimaksud dengan standar isi pengabdian adalah kriteria minimal kedalaman dan keluasan materi.

### 2.4 Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan menentukan standar isi pengabdian masyarakat yang masing-masing dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- b. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan memastikan standar isi dipahami dengan baik oleh dosen dan mahasiswa
- c. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan mengarahkan tingkat kedalaman dan keluasan pengabdian dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan masyarakat secara substantif.
- d. LPPM mengarahkan standar isi ini dapat memberikan pengayaan atas materi pengajaran dan penelitian.

### 2.5 Strategi

- a. Mensosialisasikan standar isi kepada dosen mahasiswa
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak luar baik industri atau masyarakat umum untuk meningkatkan mutu isi pengabdian dari waktu ke waktu.
- c. Memastikan isi pengabdian masyarakat sesuai dengan fokus keilmuan dari program studi yang ada di IAI SEBI.
- d. Melakukan evaluasi atas isi pengabdian masyarakat yang dijalankan oleh dosen dan mahasiswa

### 2.6 Indikator

Terdapat minimal 75% isi pengabdian masyarakat yang dilakukan, berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan penyelesaian yang sesuai dengan fokus keilmuan program studi yang ada di IAI SEBI.

### 2.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis IAI SEBI
- b. Peta Jalan dan Agenda Pengabdian Masyarakat
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Laporan dan Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### 2.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

#### 3.1 Rasional Standar

Kualitas mutu pengabdian masyarakat juga ditentukan oleh proses yang dijalankan. Hasil dan isi pengabdian masyarakat harus dieksekusi dengan baik dan terstandar, sehingga dapat memberikan output yang bermutu. Standar ini dibuat agar dapat diukur, dievaluasi dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

#### 3.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Bagian Kemahasiswaan

#### 3.3 Definisi Istilah

Standar proses yang dimaksud adalah kriteria kualitatif dan kuantitatif minimal yang seharusnya dipenuhi dalam proses pelaksanaan pengabdian masyarakat.

#### 3.4 Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal sebagai standar proses pengabdian masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan menentukan bentuk pengabdian masyarakat yang sesuai dengan fokus keilmuan dari program studi yang ada di IAI SEBI
- c. LPPM dan Bidang Kemahasiswaan mengarahkan dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat yang dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan di IAI SEBI

#### 3.5 Strategi

- a. Memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa terkait standar proses pengabdian masyarakat
- b. Membuat jalur komunikasi efektif antara pelaksana dengan LPPM

- dan Bidang Kemahasiswaan untuk efektivitas proses lapangan
- c. Melakukan kontrol atas proses pelaksanaan lapangan
- d. Memberikan bentuk minimal dan template form yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan

### 3.6 Indikator

Terdapat minimal 50% kegiatan pengabdian masyarakat yang memenuhi standar prosesnya

### 3.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Rencana Strategis IAI SEBI
- b. Peta Jalan dan Agenda Pengabdian Masyarakat
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Laporan dan Luaran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### 3.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

### 4.1 Rasional Standar

Untuk membuktikan secara obyektif pencapaian mutu isi dan proses pengabdian masyarakat, maka dibutuhkan standar penilaiannya. Keberadaan standar penilaian ini akan memandu pelaksana pengabdian masyarakat memastikan isi dan proses pengabdian sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh STEI SEBI.

### 4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Bagian Kemahasiswaan

### 4.3 Definisi Istilah

Standar ini merupakan kriteria minimal penilaian terhadap hasil, isi dan proses pengabdian masyarakat yang dilakukan pelaksana baik oleh dosen maupun mahasiswa.

#### 4.4 Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menetapkan standar dan kriteria minimal penilaian hasil, isi dan proses pengabdian masyarakat
- b. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal penilaian yang mengacu pada tingkat kepuasan penerima manfaat pengabdian masyarakat
- c. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal penilaian untuk melihat dampak perubahan positif dari masyarakat penerima manfaat
- d. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menentukan kriteria minimal penilaian dengan mempertimbangkan terciptanya bahan ajar dan sumber ide penelitian.

#### 4.5 Strategi

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan memastikan pelaksana pengabdian masyarakat memahami standar dan kriteria minimal penilaian secara substantif
- b. Tim penilai yang ditunjuk LPPM dan Bagian Kemahasiswaan melakukan penilaian berdasarkan standar secara objektif, transparan dan bebas dari konflik kepentingan
- c. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan mendorong pelaksana untuk melakukan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat
- d. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan mendorong pelaksana untuk menindaklanjuti hasil pengabdian menjadi sumber ajar dan ide penelitian.

#### 4.6 Indikator

Terlaksananya 100% penilaian kegiatan pengabdian masyarakat secara objektif oleh LPPM & SIBERC.

#### 4.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- b. Format penilaian pengabdian masyarakat

#### 4.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

- 5.1 Rasional Standar  
Pelaksana adalah eksekutor kegiatan pengabdian masyarakat. Agar mutu pengabdian masyarakat dapat tercapai, maka diperlukan juga standar dan kriteria minimal dari pelaksanaannya.
- 5.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab
  - a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
  - b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
  - c. Direktur LPPM
  - d. Direktur SIBER-C
  - e. Bagian Kemahasiswaan
- 5.3 Definisi Istilah  
Ini adalah kriteria minimal terkait kemampuan konsep dan teknis yang harus dimiliki oleh pelaksana pengabdian masyarakat.
- 5.4 Pernyataan Isi Standar
  - a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menetapkan kriteria minimal kemampuan konsep dan teknis dari pelaksana
  - b. LPPM menetapkan kriteria minimal pelaksana berdasarkan kualifikasi akademik dan rekam jejak pelaksanaan pengabdian masyarakat
- 5.5 Strategi
  - a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan memastikan calon pelaksana memahami standar pelaksana pengabdian masyarakat
  - b. LPPM menetapkan terpenuhi standar pelaksana terkait kemampuan konsep dan teknis dengan ada kolaborasi antar calon pelaksana dengan beragam kualifikasi akademik dan rekam jejaknya
  - c. LPPM mewajibkan adanya kaderisasi dan peningkatan kemampuan pelaksana dengan kolaborasi tim pelaksana
  - d. LPPM menyarankan peningkatan kemampuan pelaksana dengan berkolaborasi dengan pihak luar yang memiliki kemampuan lebih baik.
- 5.6 Indikator  
Tercapainya 100% pelaksana pengabdian masyarakat adalah dosen tetap sesuai bidang keilmuan dan program studi.
- 5.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar
  - a. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
  - b. Database Profil dan Kemampuan Pelaksana

## 5.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

### 6.1 Rasional Standar

Standar sarana prasarana menjadi penting, karena akan menunjang tercapainya mutu sub standar sebelumnya.

### 6.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan SDI
- d. Direktur LPPM
- e. Direktur SIBER-C
- f. Bagian Kemahasiswaan
- g. Bagian Umum
- h. Bagian IT

### 6.3 Definisi Istilah

Standar ini adalah kriteria minimal tersedianya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pengabdian masyarakat.

### 6.4 Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM menetapkan kriteria minimal ketersediaan sarana prasarana pelaksanaan pengabdian masyarakat
- b. LPPM bekerjasama dengan Bagian Umum dan IT untuk menyediakan sarana prasarana minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat

### 6.5 Strategi

- a. Bagian Umum dan atau Bagian IT mengadakan sarana prasarana minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat

### 6.6 Indikator

Tersedianya 100% sarana prasarana minimal yang dibutuhkan

### 6.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- b. Daftar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

## 6.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

### 7.1 Rasional Standar

Pengelolaan yang baik dan terstandar akan menentukan pencapaian mutu hasil pengabdian masyarakat. Standar ini dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

### 7.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Direktur LPPM
- d. Direktur SIBER-C
- e. Bagian Kemahasiswaan

### 7.3 Definisi Istilah

Standar pengelolaan adalah standar yang memuat kriteria minimal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

### 7.4 Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM dan Bagian Kemahasiswaan menetapkan standar minimal pengelolaan pengabdian masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pengelolaan hibah pengabdian masyarakat dari internal dan lembaga eksternal dilakukan oleh LPPM dan Bagian Kemahasiswaan
- c. LPPM dan atau task force yang dibentuk, diwajibkan menyusun dan mengembangkan rencana strategis, peta dan agenda penelitian di tingkat IAI SEBI pada jangka waktu periode tertentu
- d. LPPM wajib memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian masyarakat
- e. LPPM bekerjasama dengan Program Studi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melakukan pengabdian masyarakat dan publikasi luaran pengabdian masyarakat ke jurnal

ilmiah, dan pengajuan HAKI

- f. LPPM melalui Program Studi menyampaikan laporan kinerja fungsi pengabdian masyarakat ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti dan atau SISTER)
- g. IAI SEBI mendorong dan memberikan insentif dosen tetap untuk menulis buku ajar berdasarkan luaran pengabdian masyarakat yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan
- h. IAI SEBI wajib membuat kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana pengabdian masyarakat yang melebihi standar minimal.

#### 7.5 Strategi

Mengaktifkan LPPM dan Bagian Kemahasiswaan sebagai unit pengelola pengabdian masyarakat

#### 7.6 Indikator

- a. Terdapat minimal 50% kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan peta jalan dan agenda pengabdian masyarakat dari SIBERC.
- b. Tersusun, disahkan dan diterapkannya SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.

#### 7.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- b. Daftar Pengabdian Masyarakat yang Terlaksana

#### 7.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

#### 8.1 Rasional

Standar ini dinilai penting karena akan menunjang berjalan dan selesainya pengabdian masyarakat yang dilakukan memenuhi semua standar mutu pengabdian masyarakat sebelumnya.

#### 8.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor IV Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan

- c. Ketua LPPM
- d. Bagian Kemahasiswaan

### 8.3 Definisi Istilah

Standar ini adalah kriteria minimal pendanaan dan pembiayaan yang diterima pelaksana dalam melakukan pengabdian masyarakat.

### 8.4 Pernyataan Isi Standar

- a. IAI SEBI menentukan standar minimal pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan SN Dikti dan kemampuan keuangan IAI SEBI
- b. IAI SEBI wajib menganggarkan pendanaan dari sumber internal
- c. IAI SEBI membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat

### 8.5 Strategi

- a. IAI SEBI menganggarkan pengabdian masyarakat untuk setiap dosen tetap minimal 1,5 juta per tahun
- b. LPPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang disahkan oleh SK Ketua
- c. LPPM mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk memanfaatkan pendanaan pengabdian masyarakat dari lembaga luar baik nasional maupun internasional

### 8.6 Indikator

- a. Rata-rata pendanaan pengabdian masyarakat dosen minimal 1,5 juta per dosen per tahun
- b. Terdapat minimal 30% pengabdian masyarakat dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat nasional per tahun.
- c. Terdapat minimal 5% pengabdian masyarakat dosen yang dibiayai oleh pihak eksternal di tingkat internasional per 2 tahun.

### 8.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. SOP Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan
- b. Program Kerja dan Anggaran IAI SEBI
- c. Dokumen Daftar Pengabdian Masyarakat yang dibiayai pihak eksternal

### 8.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



## STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI

### 1. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

#### 1.1 Rasional

Institut Agama Islam SEBI harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu kemahasiswaan dan lulusan minimal sesuai dengan SN Dikti yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan

#### 1.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- c. Ketua Program Studi
- d. SIBER-C
- e. Pusat Karir
- f. Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru
- g. Bidang Kemahasiswaan
- h. Biro Administrasi Akademik
- i. SSF

#### 1.3 Definisi Istilah

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk menjalani proses pembelajaran di perguruan tinggi
- b. Lulusan merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di IAI SEBI yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang disahkan oleh Pimpinan IAI SEBI

#### 1.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan Pedoman dalam proses penerimaan mahasiswa
- b. Bidang PMB di bawah Wakil Ketua Bidang III memantau secara berkala animo mahasiswa baru setiap tahun
- c. Bidang Kemahasiswaan di bawah Wakil Ketua Bidang III memastikan ketersediaan fasilitas-fasilitas mahasiswa dan civitas akademik sesuai dengan standar minimal aturan yang berlaku
- d. Bidang Kemahasiswaan di bawah Wakil Ketua Bidang III memastikan output lulusan memiliki hafalan Quran sesuai standar minimal yang ditetapkan, yang menjadi kekhasan lulusan IAI SEBI
- e. Bidang Bahasa memberikan dorongan program untuk memastikan setiap lulusan memiliki nilai score TOEFL atau sejenisnya sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan
- f. SIBER-C bekerja sama dengan Program Studi mendorong dan memantau produktivitas publikasi ilmiah mahasiswa baik penelitian mahasiswa secara mandiri maupun kolaborasi dengan dosen

## 1.5 Strategi

- a. Melakukan pemantauan secara dini potensi dan kapasitas mahasiswa pada proses penerimaan mahasiswa baru
- b. Memastikan seluruh program peningkatan kapasitas mahasiswa berjalan efektif secara berkala
- c. Secara periodik melaksanakan evaluasi capaian mahasiswa baik dari sisi penelitian, hafalan, etika, maupun bahasa
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan fasilitas-fasilitas mahasiswa

## 1.6 Indikator

- a. Sekolah Tinggi memiliki SOP penerimaan Mahasiswa Baru
- b. PMB memiliki dokumen Peta Proses Bisnis penerimaan mahasiswa yang dievaluasi secara berkala
- c. Terdapat setidaknya 1% mahasiswa asing
- d. Terdapat setidaknya 10% peningkatan animo calon mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir
- e. Tersedia dan mudah diaksesnya layanan kesehatan mahasiswa
- f. Tersedia dan mudah diaksesnya sarana beasiswa, pengembangan skill organisasi, minat dan bakat serta kewirausahaan untuk mahasiswa
- g. Tersedia dan mudah diaksesnya sarana bimbingan konseling dan pendampingan adab dan etika untuk mahasiswa
- h. Sekurang-kurangnya 30% Mahasiswa memiliki hafalan Qur'an sebanyak 2 juz
- i. Tercapainya 40% lulusan memiliki skor TOEFL minimal 450
- j. Terdapat publikasi ilmiah mahasiswa atau lulusan sekurang-kurangnya 1% level internasional atau 15% nasional atau 50% lokal, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir
- k. Berjalan efektifnya program career dan alumni center
- l. Akademik memiliki dokumen Peta Proses Bisnis kelulusan mahasiswa yang dievaluasi secara berkala
- m. Terlaksana survey tracer study setiap 2 tahun sekali
- n. Peningkatan Prestasi Mahasiswa di bidang akademik sesuai keilmuan minimal 5% di tingkat nasional dan 0,1% di tingkat internasional
- o. Peningkatan Prestasi Mahasiswa di bidang non akademik sesuai keilmuan minimal 5% di tingkat nasional dan 0,1% di tingkat internasional
- p. Efektivitas SEBI Quran Centre dan Pesantren Mahasiswa diatas 50%
- q. Tercapainya rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir minimal 3,25
- r. Tercapainya minimal 1 pengakuan HAKI atas luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS

dalam 3 tahun terakhir

- s. Hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik, keuangan dan perpustakaan
- t. Adanya tindak lanjut dari hasil survey kepuasan layanan akademik keuangan dan perpustakaan
- u. Hasil survey kepuasan pengguna lulusan

#### 1.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. SOP PMB
- b. Dokumen kerjasama lembaga
- c. AD ART Ormawa
- d. Bukti Pelaksanaan konseling mahasiswa
- e. Bukti ketersediaan fasilitas kesehatan mahasiswa
- f. Hasil penelitian

#### 1.8 Referensi

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 2. STANDAR KELEMBAGAAN

### 2.1 Rasional

Institut Agama Islam SEBI harus memiliki dan menetapkan standar dalam kelengkapan dan peningkatan kelembagaan minimal sesuai dengan SN Dikti yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan

### 2.2 Pihak yang Bertanggungjawab

- c. Rektor STEI SEBI
- d. Wakil Rektor I – IV
- e. Ketua Program Studi
- f. SIBER-C
- g. LPPM
- h. Bidang Sumber Daya Insani

### 2.3 Definisi Istilah

Kelembagaan merupakan sebuah tatanan dan organisasi yang terikat. Berisi dokumen kebijakan yang mengatur perguruan tinggi dan aktivitas hubungan dengan eksternal.

### 2.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor dan Bidang terkait memastikan ketersediaan dokumen kebijakan yang menjadi pedoman kelembagaan

- b. Rektor dan Bidang terkait memastikan berjalannya review secara berkala
- c. Rektor dan Bidang terkait menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk pengembangan dan peningkatan perguruan tinggi

## 2.5 Strategi

- a. Memastikan seluruh dokumen minimal tersedia dan secara berkala dilakukan review
- b. Menjalinkan hubungan baik dalam kerjasama, dan memiliki perencanaan secara efektif untuk follow up kerjasama yang telah terjalin dengan pihak eksternal

## 2.6 Indikator

- a. Ada dokumen yang mencakup kebijakan peraturan dan pedoman
- b. Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya
- c. Ketersediaan dokumen struktur organisasi dan perangkat lainnya serta keefektifan penyelenggaraan organisasi
- d. Ketersediaan dokumen lengkap SPMI
- e. Berjalannya dan terdokumentasinya program inti penjaminan mutu setiap semester
- f. Terlaksana eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu
- g. Tercapainya akreditasi sesuai dengan renstra perguruan tinggi
- h. Diperolehnya Laporan Keuangan Opini WTP
- i. Terlaksananya kegiatan tindak lanjut kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS setidaknya sebanyak dosen tetap setiap tahun
- j. Terdapat setidaknya 2 kerjasama tingkat internasional, atau 6 kerjasama tingkat nasional, atau 9 kerjasama tingkat wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.
- k. Hasil survey kepuasan mitra industri dan mitra lainnya terhadap layanan manajemen menghasilkan memuaskan

## 2.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Kelembagaan (RIP, Renstra, SOP, dan lain-lain)
- b. Dokumen kerjasama

## 2.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 3. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

#### 3.1 Rasional

Institut Agama Islam SEBI harus memiliki dan menetapkan standar dalam kelengkapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan SN Dikti yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan

#### 3.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor STEI SEBI
- b. Wakil Rektor I – IV
- c. Ketua Program Studi
- d. Kepala Bidang/Biro
- e. Bidang Sumber Daya Insani

#### 3.3 Definisi Istilah

Sumber daya manusia yaitu semua pihak yang berhimpun dan mengabdikan diri dan diangkat untuk berperan dalam pengelolaan perguruan tinggi.

#### 3.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor dan Bidang terkait memastikan sistem rekrutmen sesuai dengan SOP
- b. Rektor dan Bidang terkait memastikan setiap anggotanya mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing
- c. Rektor dan Bidang terkait memastikan survey kepuasan berjalan, dan mendapatkan hasil yang baik

#### 3.5 Strategi

- a. Memastikan seluruh proses sesuai dengan SOP
- b. SDI memantau kebutuhan peningkatan kompetensi setiap karyawan untuk kemudian diarahkan atau direkomendasikan diikuti
- c. Bidang terkait memastikan survey berjalan rutin dan ada perbaikan

#### 3.6 Indikator

- a. Sistem rekrutmen dosen yang profesional
- b. 10% Kualitas SDI Profesional dengan sertifikat profesional dari lembaga independen
- c. Terlaksananya pelatihan karyawan minimal 2x setiap tahun di setiap bidang

- d. Instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia

### 3.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. SOP rekrutmen
- b. LPJ Pelatihan

### 3.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## 4. STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

### 4.1 Rasional

Institut Agama Islam SEBI harus memiliki dan menetapkan standar dalam pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana yang sesuai dengan SN Dikti yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan

### 4.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor IAI SEBI
- b. Wakil Rektor II

### 4.3 Definisi Istilah

1. Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan perencanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan perguruan tinggi
2. Sarana dan prasarana adalah kriteria minimal yang berisi kebutuhan sarana dan prasarana perguruan tinggi

### 4.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor dan Bidang terkait memastikan adanya dokumen kebijakan
- b. Rektor dan Bidang terkait memastikan kebutuhan anggaran sesuai dengan standar

### 4.5 Strategi

- a. Memastikan penyusunan kebijakan terlaksana dan telah disahkan
- b. Memastikan proyeksi penerimaan dan anggaran

### 4.6 Indikator

- a. Tersedianya dokumen kebijakan keuangan

- b. Tercapainya rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir senilai 8 juta rupiah
- c. Tercapainya rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun senilai 7 juta rupiah
- d. Tercapainya rata-rata dana PkM DTPS/ tahun senilai 3 juta rupiah

#### 4.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Dokumen Kebijakan
- b. PAGU anggaran

#### 4.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### 5. STANDAR SISTEM INFORMASI

#### 5.1 Rasional

Institut Agama Islam SEBI harus memiliki dan menetapkan standar dalam sistem informasi yang sesuai dengan SN Dikti yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan

#### 5.2 Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor IAI SEBI
- b. Learning Support
- c. Kepala Bidang IT

#### 5.3 Definisi Istilah

Sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan teknologi yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan sesuai yang dibutuhkan.

#### 5.4 Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor dan Bidang terkait memastikan seluruh sistem yang beroperasi di SEBI berjalan secara efektif

#### 5.5 Strategi

- a. Memastikan seluruh user aktif dalam menjalankan sistem dengan efektif dan rutin

#### 5.6 Indikator

- a. IT memiliki dokumen Peta Proses Bisnis berkaitan penggunaan

teknologi informasi yang dievaluasi secara berkala

- b. Dioperasionalkannya Sisfo Kampus, LMS dan Infrastruktur IT secara efektif dan optimal
- c. IAI SEBI memiliki backup data secara berkala
- d. Kapasiti Bandwidth per mahasiswa memadai
- e. IAI SEBI memilih Infrastruktur Jaringan dan Server baik secara OnPrem maupun OnCloud dalam mendukung Sistem Informasi Akademik
- f. IAI SEBI menyediakan perangkat kerja TIK yang menunjang pengelolaan data
- g. IAI SEBI melakukan proses monitoring dan evaluasi pada pengelolaan dana

#### 5.7 Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- a. Sistem SISFO, LMS, PDDIKTI dan sistem lainnya yang wajib dalam pelaporan

#### 5.8 Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## REFERENSI

- UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dikti Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Dikti
- Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**Unit Penjaminan Mutu Internal  
Institut Agama Islam SEBI**